



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022- 2042 dan dalam rangka sinergisme rencana pembangunan industri di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022- 2042.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/Per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1061);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 - 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 154).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022 - 2042.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Perusahaan industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten Serdang Bedagai untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan atau informasi industri.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produk industri;
- b. memperkuat industri;
- c. meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya di bidang industri;
- d. mengetahui perkembangan industri secara berkala; dan
- e. menentukan kebijakan dalam bidang industri.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pelaporan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RPIK.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIK sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan industri daerah dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (3) Tujuan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan industri dan kegiatan kawasan industri;
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di sektor usaha industri dan usaha kawasan industri;
  - c. menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan industri dan kegiatan kawasan industri; dan
  - d. meningkatkan daya saing industri lokal.
- (4) Sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaku industri kecil dan menengah.

#### Pasal 6

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mendelegasikan kepada kepala dinas.
- (2) Kepala dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perangkat daerah dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan industri;
  - b. pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri;
  - c. pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - d. pembinaan pengembangan perwilayahan industri;
  - e. pembinaan kompetensi sumber daya manusia industri; dan
  - f. pembinaan sistem informasi industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan sumber daya alam;
  - b. penerapan manajemen air;
  - c. penyampaian data industri dan data kawasan industri;
  - d. kepatuhan dalam perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri; dan
  - e. penerapan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

#### Pasal 8

Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara terintegrasi antara SIINAS dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RPIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor industri di daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mendelegasikan kepada kepala dinas.
- (2) Kepala dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perangkat daerah dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kepala dinas menyampaikan laporan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bidang pembangunan industri dan/atau peninjauan kembali RPIK.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati membuat dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Utara 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertumbuhan industri;
  - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
  - d. realisasi investasi sektor industri;
  - e. ekspor produk industri; dan
  - f. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 November 2023,

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023  
NOMOR 60